



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SIRAJUDIN ALIAS DUDI BIN RIDWAN |
| 2. Tempat lahir | : Molawe |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/11 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten
Konawe Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mustaring Lin Arifin, S.H.-dkk, Para Advokat pada kantor LBH Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2023/PN Unh tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples plastik kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dengan sim card : 082290000670;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) buah alat isap berupa Bong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal yang dituntutkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, sehingga Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut. Selanjutnya Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa SIRAJUDIN saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wita, Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIRAJUDIN di rumah Terdakwa di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara. Dari penangkapan tersebut, Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkoba maupun non narkoba, sehingga Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa SIRAJUDIN yang disaksikan oleh Saksi M. SALIM dan Saksi ASRIDA, dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram berada dan ditemukan didalam lemari box yang berada dikamar terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card : 082290000670 berada dan ditemukan ditangan terdakwa SIRAJUDIN, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong ditemukan di atas lemari box yang berada didalam kamar terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) buah alat isap berupa bong berada dan ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet yang diruncing ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN dan 1 (satu) buah korek gas berada dan ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa barang bukti Narkoba Jenis Shabu didapatkan terdakwa SIRAJUDIN dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 Wita terdakwa SIRAJUDIN menghubungi nomor Handphone yang Terdakwa tidak kenal dan menanyakan "apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram" dan lelaki tersebut menjawab "ada" dan kemudian menyuruh terdakwa SIRAJUDIN untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekeningnya sehingga saat itu terdakwa SIRAJUDIN langsung mengirimkan uang senilai Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Lelaki tersebut melalui BRI Link lalu setelah terdakwa SIRAJUDIN mengirimkan uang kemudian Lelaki tersebut mengarahkan terdakwa SIRAJUDIN untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu di pinggir jalan poros Kel. Punggolaka Kota Kendari. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa SIRAJUDIN langsung menuju tempat yang diarahkan untuk mengambil barang berupa pembungkus rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu dan setelah terdakwa SIRAJUDIN mengambil Narkoba Jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa SIRAJUDIN langsung pulang kerumahnya. Dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa SIRAJUDIN dirumahnya kemudian terdakwa SIRAJUDIN membuka Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu terdakwa SIRAJUDIN mengkonsumsinya sendiri. Setelah itu tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 Wita, seseorang yang terdakwa tidak kenal datang dirumah terdakwa SIRAJUDIN di Kel. Molawe, Kec. Molawe Kab. Konawe Utara untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa SIRAJUDIN menjualnya kepada Lelaki tersebut. Lalu, pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa SIRAJUDIN diamankan oleh Pihak Kepolisian dirumahnya dan juga barang bukti berupa Narkotika maupun barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika milik Terdakwa SIRAJUDIN dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 (nol koma empat empat nol lima gram), 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine An. SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, sehingga Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut. Selanjutnya Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa SIRAJUDIN saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wita, Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIRAJUDIN di rumah Terdakwa di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara. Dari penangkapan tersebut, Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun non narkotika, sehingga Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa SIRAJUDIN yang disaksikan oleh Saksi M. SALIM dan Saksi ASRIDA, dari penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram berada dan ditemukan didalam lemari box yang berada dikamar terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card : 082290000670 berada dan ditemukan ditangan terdakwa SIRAJUDIN, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong ditemukan di atas lemari box yang berada didalam kamar terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) buah alat isap berupa bong berada dan ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet yang diruncing ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN dan 1 (satu) buah korek gas berada dan ditemukan di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu didapatkan terdakwa SIRAJUDIN dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 Wita terdakwa SIRAJUDIN menghubungi nomor Handphone yang Terdakwa tidak kenal dan menanyakan “apakah ada narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram” dan lelaki tersebut menjawab “ada” dan kemudian menyuruh terdakwa SIRAJUDIN untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekeningnya sehingga saat itu terdakwa SIRAJUDIN langsung mengirimkan uang senilai Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Lelaki tersebut melalui BRI Link lalu setelah terdakwa SIRAJUDIN mengirimkan uang kemudian Lelaki tersebut mengarahkan terdakwa SIRAJUDIN untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di pinggir jalan poros Kel. Punggolaka Kota Kendari. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa SIRAJUDIN langsung menuju tempat yang diarahkan untuk mengambil barang berupa pembukus rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan setelah terdakwa SIRAJUDIN mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa SIRAJUDIN langsung pulang kerumahnya. Dan sesampainya terdakwa SIRAJUDIN dirumahnya kemudian terdakwa SIRAJUDIN membuka Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu terdakwa SIRAJUDIN mengkomsumsinya sendiri. Setelah itu tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 Wita, seseorang yang terdakwa tidak kenal datang dirumah terdakwa SIRAJUDIN di Kel. Molawe, Kec. Molawe Kab. Konawe Utara untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa SIRAJUDIN menjualnya kepada Lelaki tersebut. Lalu, pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa SIRAJUDIN diamankan oleh Pihak Kepolisian dirumahnya dan juga barang bukti berupa Narkotika maupun barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika milik Terdakwa SIRAJUDIN dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0654/NNF/III/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 (nol koma empat empat nol lima gram), 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine An. SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, sehingga Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut. Selanjutnya Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa SIRAJUDIN saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wita, Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIRAJUDIN di rumah Terdakwa di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara. Dari penangkapan tersebut, Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkoba maupun non narkoba, sehingga Saksi JANUAR bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa SIRAJUDIN yang disaksikan oleh Saksi M. SALIM dan Saksi ASRIDA, dari penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram berada dan ditemukan didalam lemari box yang berada dikamar terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card : 082290000670 berada dan ditemukan ditangan terdakwa SIRAJUDIN, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong ditemukan di atas lemari box yang berada didalam kamar terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) buah alat isap berupa bong berada dan ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet yang diruncing ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN dan 1 (satu) buah korek gas berada dan ditemukan di kamar mandi terdakwa SIRAJUDIN dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 18.30 Wita dirumahnya di Kel. Molawe, Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol merek apapun yang telah diisi Terdakwa dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan Narkoba Jenis Shabu lalu pireks tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa mengisap asapnya lewat salah satu pipet. Selanjutnya yang Terdakwa rasakan pada saat atau sesaat setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah pikiran terdakwa menjadi tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan terdakwa berkurang dan terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Narkoba Jenis Shabu yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penyakit dan oleh dokter penyembuhannya harus dengan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 (nol koma empat empat nol lima gram), 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine An. SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARSANIP, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 22.00 WITA di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Resnarkoba Polres Konawe Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Saksi bersama rekan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama Januar Irfan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang Saksi dapatkan tersebut kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama rekan Irfan dan yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Konawe Utara Iptu Ramlang, S.H., M.H. menuju kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara untuk memastikan informasi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain game berada didalam kamarnya, lalu Saksi bersama rekan Saksi Januar Irfan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples Plastik Kecil didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram berada dan ditemukan didalam lemari box yang berada dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 082290000670 dan ditemukan ditangan Terdakwa, 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet Kosong berada dan ditemukan diatas lemari box yang berada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Alat Isap berupa Bong berada dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet yang diruncingkan berada dan ditemukan dikamar mandi Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Gas berada dan ditemukan di kamar mandi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk meengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang tidak dikenal di Kendari sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 082290000670 merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa terakhir menjual Narkotika Jenis Shabu pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 18.30 WITA di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan terhadap diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarthawan dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, berupa:

- 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 (nol koma empat empat nol lima gram) dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2 urine atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 22.00 WITA di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 22.00 WITA di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datang anggota kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian di salah satu rumah di kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples Plastik Kecil didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram berada dan ditemukan didalam lemari box yang berada dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 082290000670 dan ditemukan ditangan Terdakwa, 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet Kosong berada dan ditemukan diatas lemari box yang berada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Alat Isap berupa Bong berada dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet yang diruncingkan berada dan ditemukan dikamar mandi Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Gas berada dan ditemukan di kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, perilaku Terdakwa di lingkungan tersebut relatif baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 22.00 WITA di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi nomor handphone yang tidak dikenal orangnya dan Terdakwa menanyakan stok ketersediaan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kemudian orang tersebut menjawab bahwa ada ketersediaan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa tanyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening orang tersebut lalu Terdakwa langsung mengirimkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di pinggir Jalan Poros Ponggolaka Kota Kendari, dan setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa pembungkus rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. Setelah sampai di rumah, Terdakwa membuka paket Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsinya sendiri, dan setelah itu pada Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.00 WITA datang pihak kepolisian dari Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 082290000670, 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet Kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari pipet yang diruncing, dan 1 (satu) buah Korek Gas dimana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyendok paket Narkotika Jenis Shabu menggunakan sendok sabu terbuat dari pipet yang diruncing, lalu memasukkan Narkotika Jenis Shabu yang telah disendok tersebut ke dalam kaca pirex yang terhubung dengan 1 alat isap berupa bong lalu membakarnya menggunakan korek gas dan menghisap asap hasil pembakaran dan dilakukan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika Jenis Shabu yakni pada saat hendak kerja di tambang;
 - Bahwa manfaat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah stamina menjadi lebih kuat untuk begadang, pikiran tenang dan nafsu makan berkurang;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan terhadap diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, berupa:
 - 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 (nol koma empat empat nol lima gram) dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2 urine atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Toples Plastik Kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan sim card : 082290000670;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet kosong;
 - 1 (satu) buah Alat Isap berupa Bong;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu Terbuat Dari Pipet;
 - 1 (satu) buah Korek Gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 (nol koma empat empat nol lima gram) dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Uundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2 urine atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 22.00 WITA di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi nomor handphone yang tidak dikenal orangnya dan Terdakwa menanyakan stok ketersediaan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian orang tersebut menjawab bahwa ada ketersediaan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa tanyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening orang tersebut lalu Terdakwa langsung mengirimkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di pinggir Jalan Poros Ponggoloka Kota Kendari, dan setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa pembungkus rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. Setelah sampai di rumah,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka paket Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsinya sendiri, kemudian pada pukul 22.00 WITA datang pihak kepolisian dari Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 082290000670, 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet Kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari pipet yang diruncing, dan 1 (satu) buah Korek Gas dimana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyendok paket Narkotika Jenis Shabu menggunakan sendok sabu terbuat dari pipet yang diruncing, lalu memasukan Narkotika Jenis Shabu yang telah disendok tersebut ke dalam kaca pirex yang terhubung dengan 1 alat isap berupa bong lalu membakarnya menggunakan korek gas dan menghisap asap hasil pembakaran dan dilakukan berulang kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika Jenis Shabu yakni pada saat hendak kerja di tambang;
- Bahwa benar manfaat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah stamina menjadi lebih kuat untuk begadang, pikiran tenang dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan terhadap diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, berupa:
 - 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 (nol koma empat empat nol lima gram) dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2 urine atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana dapat dipersamakan dengan unsur “setiap orang” yang menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana namun lebih dikhususkan secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa atas nama SIRAJUDIN ALIAS DUDI BIN RIDWAN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, dengan demikian tidak terdapat “*error in person*” dalam pemeriksaan perkara ini, serta Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari pengertian unsur ini, selain sub unsur “Setiap Orang” yang pengertiannya telah dijabarkan diatas, didalamnya terdapat pula sub unsur “Menggunakan” dan sub unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menggunakan” dalam hal ini lebih spesifik kepada menggunakan Narkotika yang memiliki makna memakai, mengkonsumsi Narkotika dengan menggunakan alat yang diperuntukan untuk itu untuk kebutuhan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Tanpa Hak atau Melawan Hukum’ adalah sama dengan tidak memiliki kuasa atau tidak berhak dan tidak sah dikarenakan tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 22.00 WITA di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi nomor handphone yang tidak dikenal orangnya dan Terdakwa menanyakan stok ketersediaan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian orang tersebut menjawab bahwa ada ketersediaan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa tanyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening orang tersebut lalu Terdakwa langsung mengirimkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di pinggir Jalan Poros Ponggoloka Kota Kendari, dan setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa pembungkus rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. Setelah sampai di rumah, Terdakwa membuka paket Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsinya sendiri, kemudian pada pukul 22.00 WITA datang pihak kepolisian dari Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 082290000670, 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet Kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendok terbuat dari pipet yang diruncing, dan 1 (satu) buah Korek Gas dimana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan terhadap diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan dan Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, berupa:

- 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4405 g (nol koma empat empat nol lima gram) dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2 urine atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah atas nama SIRAJUDIN Alias DUDI Bin RIDWAN adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Jenis Shabu hanya sebatas pada 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram/ berat netto seluruhnya 0,4405 (nol koma empat empat nol lima) gram yang Terdakwa beli dari seseorang di Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan atau penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta bukanlah orang yang berhak menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Shabu sebagaimana peruntukan dan tujuan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh



sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa masuk klasifikasi 'Penyalah Guna', sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pengertian 'Narkotika' pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada unsur sebelumnya, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram/ berat netto seluruhnya 0,4405 (nol koma empat empat nol lima) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0654/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Jenis Shabu serta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "bagi diri sendiri" maksudnya Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum yang mana menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo dijelaskan bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila terdapat persesuaian antara rumusan delik dan sesuatu pengecualian;

Menimbang, bahwa pengecualian untuk Narkotika Golongan I diatur secara tegas dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika Jenis Shabu yakni pada saat hendak kerja di tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu agar stamina menjadi lebih kuat untuk begadang, pikiran tenang dan mengurangi nafsu makan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyendok paket Narkotika Jenis Shabu menggunakan sendok sabu terbuat dari pipet yang diruncing, lalu memasukan Narkotika Jenis Shabu yang telah disendok tersebut ke dalam kaca pirex yang terhubung dengan alat isap berupa bong lalu membakarnya menggunakan korek gas dan menghisap asap hasil pembakaran dan dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, dimana apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan tujuan utamanya ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh



dibebaskan dari segala tuntutan pidana dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melanggar sebagaimana pasal tuntutan, dimana oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur dakwaan diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples Plastik Kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram, merupakan barang yang dilarang penguasaannya secara melawan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan sim card : 082290000670, 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet kosong, 1 (satu) buah Alat Isap berupa Bong, 1 (satu) buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet dan 1 (satu) buah Korek Gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/ penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIRAJUDIN ALIAS DUDI BIN RIDWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Toples Plastik Kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet Plastik Bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan sim card : 082290000670;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Sachet kosong;
 - 1 (satu) buah Alat Isap berupa Bong;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet;
- 1 (satu) buah Korek Gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ikhsan Ismail, S.H.

t.t.d.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Rahyuni, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)